

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan kekayaan melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasinya (Hermanda, 2010).

Setiap kegiatan bisnis yang dijalankan baik secara perorangan maupun berkelompok bertujuan untuk mensejahterakan pemilik atau menambah nilai perusahaan dengan laba yang maksimal. Harapan untuk mendapatkan laba perusahaan secara berkelanjutan bukanlah suatu pekerjaan yang gampang tetapi memerlukan perhitungan yang cermat dan teliti dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan baik faktor intern maupun faktor ekstern (Handayani dkk, 2013).

Hambatan yang sering dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu diperlukannya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas seperti sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi (Hermenda, 2010).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu dengan menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Hermenda, 2010). Isu mengenai *corporate governance* mulai berkembang, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia (Khaihatu, 2006).

Penelitian yang dilakukan Kaihatu (2006) menunjukkan bahwa pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki *corporate culture* sebagai inti dari *corporate governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporate kita belum dikelola secara benar atau dengan kata lain, korporate kita belum menjalankan governansi.

Laporan tentang *Good Corporate Governance* (GCG) oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA), menempatkan Indonesia di urutan terbawah pada budaya *corporate governance* dengan total 39 pada tahun 2014. Meskipun skor Indonesia di tahun 2014 lebih baik dibandingkan tahun 2012 dengan skor 37. Kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia.

Tabel 1.1

CG Watch Market Score: 2010 to 2014

	2010	2012	2014	Change 2012 vs 2014 (ppt)	Trend of CG reform
Hongkong	65	66	65	(-1)	weak leadership, tough enforcement
Singapore	67	69	64	(-5)	internasional vs local contrast continues
Japan	57	55	60	(+5)	landmark change, can they be sustained?
Thailand	55	58	58		improving, but new legislation needed
Malaysia	52	55	58	(+3)	improving, but still too top-down
Taiwan	55	53	56	(+3)	bold policy moves, can they be sustained?
India	48	51	54	(+3)	bouncing back, Delhi more supportive
Korea	45	49	49		indifferent leader, more active regulators
China	49	45	45		focus on SOE reform, enforcement
Philippines	37	41	40	(-1)	slow reform, improved company reporting
Indonesia	40	37	39	(+2)	big ambitions, can they be achieved?

Sumber: www.acga_asia.org, 2015

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sutedi, 2011:2).

Terdapat lima prinsip yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *indepency* dan *fairness* (www.ojk.go.id, 2015).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan, maka akan tercipta suatu pelaporan keuangan yang berkualitas dimana pelaporan keuangan yang berkualitas itu relevan dan *reliable*. Kualitas pelaporan keuangan yang ditunjang oleh *Good Corporate Governance* (GCG) maka akan mencapai tujuan pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi keuangan yang baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Simadibrata, 2012).

Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Sutedi, 2011: 2).

Jika diterapkan secara serius *Good Corporate Governance* (GCG) bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Esensi dari *Good Corporate Governance* (GCG) ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitas maupun pertumbuhannya, dampak penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) selain bisa menghilangkan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dapat menciptakan serta mempercepat iklim usaha yang sehat, juga akan meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor (Hermanada, 2010).

Peranan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat berpengaruh terhadap penyajian pelaporan keuangan yang berkualitas, karena dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) maka pelaporan keuangan yang disajikan akan lebih bisa dipercaya. Pelaporan keuangan tersebut dapat dipercaya karena telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai *good corporate* (Simadibrata, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Simadibrata (2012) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk *disclosure* secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*. *Good Corporate Governance* (GCG) akan membawa perusahaan menjadi lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan, perbaikan pola kerja termasuk pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi investor.

Kualitas utama yang membuat informasi akuntansi bermanfaat adalah *relevance* dan *reliability*. Relevan berarti bahwa informasi akuntansi berkemampuan untuk membuat perbedaan dalam satu keputusan. Untuk menjadi relevan, informasi harus dapat memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan. Dapat dipercaya (*reliability*) berarti informasi yang ditulis secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dan dapat diuji kebenarannya (Simadibrata, 2012).

Dalam penelitian yang dilakukan Paramita dkk, (2014) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya apabila *Good Corporate Governance* (GCG) semakin meningkat, bisa meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur dan peningkatannya sangat signifikan.

Peraturan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan, khususnya pada Bank Syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (www.bi.go.id, 2015).

Perbankan merupakan tonggak kemajuan ekonomi di Indonesia, karena bank khususnya perbankan syariah tidak hanya memiliki peran dalam penyaluran dan penghimpunan dana namun juga dalam memberikan kontribusi pada kepentingan masyarakat. Kontribusi kepada masyarakat dapat di wujudkan dengan memberikan rasa peduli terhadap komunitas yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasinya. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, selain aspek keuangan juga tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup (*sustainable environment responsibility*) karena kondisi keuangan saja tidak

cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) (Rara dan Basuki, 2012).

Korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi *cultural* dengan lingkungan sosialnya (Badjuri, 2011).

Bank Syariah memang sudah seharusnya melakukan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sesuai UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan untuk melaksanakan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan undang-undang tersebut sebagai bagian dari kegiatan bisnis utamanya yang berarti dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tujuan *sustainability* Bank Syariah, lingkungan dan komunitas di sekitarnya (Alihozi, 2009).

Peraturan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di perbankan dipertegas oleh Gubernur Bank Indonesia pada pertemuan tahunan perbankan pada tanggal 18 Januari 2008, yang menyatakan bahwa wajib untuk menerapkan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bagi setiap bank yang nantinya akan dibahas dan disepakati bersama. Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia berpendapat bahwa *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) industri perbankan dapat terarah pada upaya-upaya strategi dalam proses pembentukan masa depan bangsa (Sopiani, 2014).

Alihozi (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) akan menjadi strategi bisnis yang baik

bagi Bank Syariah untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk (loyalitas) atau citra Bank Syariah.

Semakin sebuah perusahaan mengimplementasikan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dengan baik, maka kinerja sosial perusahaan tersebut akan terangkat. Hasil yang diharapkan tentu kembali kepada perusahaan dalam bentuk dukungan publik dan penguatan faktor sosial terhadap pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan dari masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan Roziq dan Danurwenda (2011) menunjukkan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa implementasi dari *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) tidaklah terlepas dari penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan itu sendiri. Secara teoritis, temuan ini mengandung makna bahwa semakin baik tata kelola perusahaan, maka semakin tinggi pula *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bank tersebut. Dengan tata kelola *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang baik dimungkinkan juga dapat meningkatkan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pada perusahaan tersebut.

Dari uraian di atas peneliti ingin meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap tingkat profitabilitas dengan melalui kinerja keuangan dan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah karena penelitian pada Bank Umum Syariah tentang

penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) masih terbilang minim dibanding pada sektor-sektor yang lainnya. Maka diperlukan penelitian dengan judul: *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Profitabilitas Melalui Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014.*

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan Roziq dan Danurwenda (2011), Paramita dkk, (2014) dan Tumewu bersama Alexander (2014). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dengan penambahan variabel profitabilitas sebagai variabel yang dipengaruhi dan pada objeknya yaitu, pada Bank Umum Syariah pada periode 2010-2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara langsung terhadap tingkat profitabilita Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) melalui kinerja keuangan mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) secara langsung terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) melalui kinerja keuangan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Bagi Bank Umum Syariah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan profitabilitasnya melalui penerapan

Good Corporate Governance (GCG), kinerja keuangan dan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan rangsangan pada masyarakat sebagai pengontrol atas kegiatan yang dilaksanakan Bank Umum Syariah. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh melalui pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

3. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), terhadap tingkat profitabilitas melalui kinerja keuangan dan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).